



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

PEGAWAI DAERAH

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Pegawai Musiman/Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang telah banyak membantu Aparatur Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan pembangunan ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta penataan Pegawai Musiman/Pegawai Daerah dimasa mendatang diperlukan ketentuan yang mengatur kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Musiman/Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pegawai Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 561-16-2003 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Sumatera Barat;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah kota Padang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 09);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Padang ;
21. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39) ;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Dinas Pasar Kota Padang Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 43);
23. Keputusan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Peternakan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG TENTANG PEGAWAI DAERAH

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Padang.
6. Pejabat lain adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Padang.
7. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padang yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai Musiman.
8. Warga Negara adalah Warga Negara Republik Indonesia
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Musiman/Pegawai Daerah yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Musiman/Pegawai Daerah karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Musiman.
11. Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang selanjutnya disebut Pegawai Musiman/Pegawai Daerah adalah seseorang yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999

13. Perangkat Daerah adalah unit kerja/ organisasi/ lembaga dilingkungan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN STATUS
Pasal 2

- (1) Pegawai Musiman/Pegawai Daerah berkedudukan sebagai unsur aparatur perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pegawai Musiman/Pegawai Daerah harus netral dari pengaruh semua golongan dan Partai Politik serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Pegawai Musiman/Pegawai Daerah tidak boleh menduduki jabatan struktural.

Pasal 3

- (1) Pegawai Musiman/Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Musiman/Pegawai Daerah dapat mengikuti test sebagai calon PNS sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- (3) Pegawai Musiman/Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil bila telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
FORMASI DAN PENGADAAN
Pasal 4

Formasi Pegawai Musiman/Pegawai Daerah untuk masing-masing unit kerja perangkat daerah setiap Tahun Anggaran ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat usul/saran dari masing-masing unit kerja pada perangkat daerah.

Pasal 5

- (1) Penyusunan dan penetapan Formasi pada masing-masing unit kerja perangkat daerah didasarkan pada analisis kebutuhan, norma, standar, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Indikator yang digunakan dalam analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan
 - a. Jenis pekerjaan.
 - b. Sifat pekerjaan.
 - c. Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Musiman dalam jangka waktu tertentu.
 - d. Prinsip pelaksanaan pekerjaan dan
 - e. Peralatan yang tersedia.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Pegawai Musiman/Pegawai Daerah dilaksanakan mulai dari Perencanaan, Pengumuman, Pelamaran, Penyaringan dan Pengangkatan.
- (2) Pengadaan Pegawai Musiman/Pegawai Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi Pegawai Musiman/Pegawai Daerah.
- (2) Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Musiman/Pegawai Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun.
 - d. Tidak berkedudukan sebagai anggota atau pengurus Parpol.
 - e. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
 - f. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
 - g. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
 - h. Berkelakuan baik.
 - i. Sehat jasmani dan rohani.

Pasal 8

Jika pelamar Pegawai Musiman/Pegawai Daerah melebihi formasi yang telah ditetapkan, maka pelamar yang memenuhi syarat wajib mengikuti ujian penyaringan yang dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Kepala Daerah.

BAB IV PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Musiman/Pegawai Daerah dilakukan dalam tahun anggaran berjalan, dan penetapannya tidak boleh berlaku surut.

- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebagai Pegawai Musiman/Pegawai Daerah dengan suatu Keputusan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain.
- (4) Pegawai Musiman/Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan Nomor Pegawai Daerah (NPD).

Pasal 10

Masa bakti Pegawai Musiman/Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) ditetapkan selama 5 tahun dan dapat diperpanjang oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 11

Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berdasarkan Keputusan ini mendelegasikan wewenang kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain untuk Pemindahan Pegawai Musiman di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menetapkan pemberhentian Pegawai Musiman/Pegawai Daerah.
- (2) Pegawai Musiman/Pegawai Daerah diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. Telah habis masa baktinya dan tidak diperpanjang lagi.
 - b. Meninggal dunia ;
 - c. Mengajukan permohonan atas permintaan sendiri ;
 - d. Tidak memenuhi syarat kesehatan ;
 - e. Tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
 - f. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik;
 - g. Waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti palsu.
- (3) Pegawai Musiman/Pegawai Daerah dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena :
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara, Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan atau Pemerintah.
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan.
 - c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik tanpa sepengetahuan Pejabat Pembina Kegawaian Daerah.

BAB V
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Pasal 13

Setiap Pegawai Musiman/Pegawai Daerah wajib :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.
2. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain.
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Musiman/Pegawai Daerah.
4. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya.
5. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.
6. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
7. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.
8. Segera melaporkan kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/ Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materil.
9. Mentaati ketentuan jam kerja.
10. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
11. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya.
12. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
13. Bertindak dan bersikap tegas, adil dan bijaksana.
14. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, Pegawai Negeri Sipil, sesama Pegawai Musiman/Pegawai Daerah dan terhadap atasan
15. Hormat menghormati antara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berlainan.
16. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
17. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
18. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.

Pasal 14

Setiap Pegawai Musiman/Pegawai Daerah berhak mendapatkan gaji dan cuti.

Pasal 15

Setiap Pegawai Musiman/Pegawai Daerah dilarang :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah.
2. Tanpa izin Kepala Daerah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing.
3. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara.
4. Memiliki, menjual, membeli, mengadakan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak syah.
5. Melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
6. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
7. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan Pegawai Musiman/Pegawai Daerah yang bersangkutan.
8. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Musiman/Pegawai Daerah, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan.
9. bertindak sewenang-wenang terhadap sesama pegawai.
10. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
12. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukannya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
13. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah.

14. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi maupun sambilan dalam jam dinas yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
15. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
16. Menjadi pengurus dan atau anggota partai politik.

BAB VI
HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 16

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Musiman/Pegawai Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 14 adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 17

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, Pegawai Musiman/Pegawai Daerah yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Pasal 18

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
 - a. Hukuman disiplin ringan.
 - b. Hukuman disiplin sedang.
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
 - a. Tegoran lisan.
 - b. Tegoran tertulis dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
 - a. Penundaan pembayaran gaji untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Penurunan gaji sebesar 10% dari gaji yang diterimanya untuk paling lama 1 (satu) dan
- (4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
 - a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Musiman/Pegawai Daerah.
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Musiman/Pegawai Daerah.

Pasal 19

Tata cara pemeriksaan penjatuhan hukuman dan ketentuan-ketentuan lain mengenai pelaksanaan hukuman disiplin bagi Pegawai Musiman/Pegawai Daerah secara mutatis mutandis berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 juncto Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/ 1980.

BAB VII

GAJI DAN KESEJAHTERAAN

Pasal 20

- (1) Gaji Pegawai Musiman/Pegawai Daerah dengan latar belakang jenjang pendidikan SLTP, SLTA, dan Pendidikan Tinggi (strata) disetarakan dengan gaji PNS dan sesuai dengan latar belakang pendidikan masing-masing.
- (2) Gaji Pegawai Musiman/Pegawai Daerah dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Terhadap Pegawai Musiman/Pegawai Daerah yang baru diangkat, gaji tahun pertama dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji sebagaimana dimaksud Pasal 20.
- (2) Gaji tahun kedua dan tahun berikutnya dibayarkan 100 %
- (3) Perbaikan gaji Pegawai Musiman/Pegawai Daerah dapat dilakukan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Musiman/Pegawai Daerah.
- (2) Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi program pensiunan tabungan hari tua dan asuransi kesehatan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. (Persero) BNI Cabang Padang dan PT Askes Cabang Padang.
- (3) Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setiap Pegawai Musiman/Pegawai Daerah wajib membayar iuran setiap bulan dari gajinya.
- (4) Pegawai Musiman/Pegawai Daerah yang meninggal dunia, ahli warisnya berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah Kota Padang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Pegawai Musiman/Pegawai Daerah dapat diberikan pakaian seragam/dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VIII
CUTI
Pasal 23**

- (1) Setiap Pegawai Musiman/Pegawai Daerah berhak mendapatkan cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan
 - b. cuti sakit
 - c. cuti bersalin
 - d. cuti karena alasan penting
 - e. cuti besar
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Pejabat yang berwenang memberikan cuti.
- (3) Untuk mendapatkan cuti Pegawai Musiman/Pegawai Daerah yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang memberi cuti.
- (4) Pegawai Musiman/Pegawai Daerah yang menjalani cuti tahunan, cuti besar, dan cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja untuk kepentingan dinas yang sangat mendesak.

Pasal 24

Ketentuan cuti bagi Pegawai Musiman/Pegawai Daerah lebih lanjut dilaksanakan dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/ SE / 1977.

**BAB IX
PENSIUN
Pasal 25**

Setiap Pegawai Musiman/Pegawai Daerah yang telah habis masa baktinya diberhentikan dengan hormat dengan menerima hak pensiun sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Bank BNI berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2).

**BAB X
PENDIDIKAN DAN LATIHAN
Pasal 26**

Setiap Pegawai Musiman/Pegawai Daerah dapat mengikuti pendidikan dan latihan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 27**

- (1) Pengangkatan Pegawai Musiman/Pegawai Daerah yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Keputusan ini disesuaikan dengan maksud Keputusan ini.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah tersendiri.

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Mei 2004

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



Drs. MUCHLIS SANI
Pembina Tk.I Nip. 410003886

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2004 NOMOR 07 .